



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 01 TAHUN 1997

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME RADIO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa Reklame Radio merupakan salah satu jenis kegiatan usaha yang sifatnya mengenalkan, menganjurkan atau menarik perhatian umum atas manfaat sesuatu barang dan jasa yang dipancarkan oleh stasion pemancar transmisi radio; hakekatnya merupakan kegiatan usaha yang dikenakan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1992 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pemungutan pajak reklame yang disiarkan oleh radio siaran Pemerintah Daerah dan swasta, dipandang perlu menetapkan lebih lanjut ketentuan pemungutannya dengan menuangkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1992 tentang Pajak Reklame.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME RADIO.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan, dipandang perlu untuk menegaskan tata laksana pemungutan Pajak Reklame yang disiarkan melalui pemancar transmisi radio Pemerintah Daerah dan swasta di Kabupaten Jombang.

Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan atau penyiaran reklame radio untuk kepentingan perusahaan atau produk usaha tertentu yang dipancar-luaskan melalui gelombang transmisi radio, pada prinsipnya harus memperoleh izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Naskah Reklame Radio harus mempergunakan bahasa Indonesia dengan kalimat yang mengindahkan kesopanan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 3

Ketentuan pemungutan pajak reklame radio ditetapkan sebagai berikut:

1. Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk reklame 1 (satu) produk usaha dalam 1 (satu) hari;
2. Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk reklame 1 (satu) produk usaha dalam 1 (satu) bulan;
3. Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) produk usaha dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4


Menunjuk KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH Tingkat II Jombang sebagai Pejabat yang ditunjuk melaksanakan ketentuan perizinan dan pemungutan pajak reklame radio dan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Januari 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,


SOEWOTO ADIWIBOWO 11/1/97

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
4. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Jombang;

5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Bagian HUMAS SETWILDA Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Pimpinan Stasion Radio Pemerintah Daerah dan Swasta di Kabupaten Jombang.
-